



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULI WAHYUDI alias WAHYU bin WASIMAN** ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 01 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ledok Code No. 25, RT. 018, RW.004, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang parkir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 25 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yuli Wahyudi Alias Wahyu Bin Wasiman bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuli Wahyudi Alias Wahyu Bin Wasiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bawa terdakwa Yuli Wahyudi Alias Wahyu Bin Wasiman pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Depan Resto De Celine Jl. Faridan Muridan Noto Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova (Anggota Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Wirawan Alias Peang (berkas terpisah) di depan resto de celine Jl. Faridan Muridan Noto Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang mengakui telah menjual / menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.30 WIB di depan resto de celine dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua pulu ribu rupiah) dan baru saja mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang, selanjutnya saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova menghampiri terdakwa yang sedang jaga parkir di depan resto de celine, lalu saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg.
- Bawa terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg dan telah digunakan sendiri secara bertahap oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) dan sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg disita oleh saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti BB/106-e/III/2023/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 005813/T/03/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bawa terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa Yuli Wahyudi Alias Wahyu Bin Wasiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa Yuli Wahyudi Alias Wahyu Bin Wasiman pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Depan Resto De Celine Jl. Faridan Muridan Noto Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB, saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova (Anggota Ditresnarkoba Polda D I Yogyakarta) melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Wirawan Alias Peang (berkas terpisah) di depan resto de celine Jl. Faridan Muridan Noto Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta yang mengakui telah menjual / menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.30 WIB di depan resto de celine dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua pulu ribu rupiah) dan baru saja mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang, selanjutnya saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova menghampiri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang jaga parkir di depan resto de celine, lalu saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg.

- Bawa terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg dan telah digunakan sendiri secara bertahap oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) dan sebanyak 3 (tiga) butir terdakwa jual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg disita oleh saksi Oktafery Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti BB/106-e/III/2023/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 005813/T/03/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bawa terdakwa menerima penyerahan psikotropika tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Yuli Wahyudi Alias Wahyu Bin Wasiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. OKTA FERY KUSTANTO :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib di depan Resto De Celine, Jln, Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta yang diantaranya Bripka Rahmad Taufik. R.D.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah kami melakukan penangkapan kemudian kami interogasi Terdakwa yang mengaku jika membeli Pil Alprazolam 1 mg dari saksi Dwi Wirawan Alias Peang, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Dwi Wirawan Alias Peang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru didalamnya berisi 8 (delapan) butir Pil Alprazolam 1 mg;
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru didalamnya berisi 8 (delapan) butir Pil Alprazolam 1 mg yang ditemukan petugas tersebut adalah miliknya;
- bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan pil Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membeli dari saksi Dwi Wirawan Alias Peang dengan harga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) butir tetapi Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran pembelian pil Alprazolam 1 mg sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg dari saksi Dwi Wirawan Alias Peang tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada Joko sebanyak 3 (tiga) buitr seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg kepada Joko sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan membeli makan;
- bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menerima penyerahan pil Alprazolam tersebut tidak dilengkapi dengan resep dokter dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

2. RAHMAD TAUFIK RIO DINOV A :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib di depan Resto De Celine, Jln, Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta yang diantaranya Bripka Rahmad Taufik. R.D.;
- bahwa setelah kami melakukan penangkapan kemudian kami interogasi Terdakwa yang mengaku jika membeli Pil Alprazolam 1 mg dari saksi Dwi Wirawan Alias Peang, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Dwi Wirawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru didalamnya berisi 8 (delapan) butir Pil

- Alprazolam 1 mg;
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru didalamnya berisi 8 (delapan) butir Pil Alprazolam 1 mg yang ditemukan petugas tersebut adalah miliknya;
- bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan pil Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membeli dari saksi Dwi Wirawan Alias Peang dengan harga Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) butir tetapi Terdakwa baru menyerahkan uang pembayaran pembelian pil Alprazolam 1 mg sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg dari saksi Dwi Wirawan Alias Peang tersebut sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada Joko sebanyak 3 (tiga) buitr seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg kepada Joko sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan membeli makan;
- bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menerima penyerahan pil Alprazolam tersebut tidak dilengkapi dengan resep dokter dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait;

3. KIRNO:

- bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa jaga parkir di depan Resto De Celine yang bersebelahan dengan tempat saksi bekerja sebagai Satpam PT. Pagilaran;
- bahwa saksi dimintai oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu, saksi sedang berjaga di pos satpam PT. Pagilaran yang tempatnya bersebelahan di sebelah selatan dengan Resto De Celine;
- bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi biru berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg, yang

dibawa oleh terdakwa;

- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengakui kepemilikan atas 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam kombinasi biru berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg tersebut;

4. DWI WIRAWAN ALIAS PEANG :

- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjual dan menyerahkan pil Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa;
- bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- bahwa pada saat saksi dilakukan penggeledahan ditemukan : uang tunai sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo A15 warna biru dengan nomer 085876079132 dan 1 (satu) buah kantong plastik berisi 50 (lima puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg;
- bahwa saksi menjual tablet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua pulu ribu rupiah) dan baru saja mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi mendapatkan tablet Alprazolam Tablet 1 mg dari sdr. Septian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 dan serah terima di Lapangan Sinduadi, Mlati, Sleman, sebanyak 80 (delapan puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa dalam menjual dan menyerahkan tablet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa, saksi mendapatkan keuntungan setiap 10 butir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menyerahkan psikotropika kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wib di depan Resto De Celine, jln. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

- bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta yang berpakaian preman;
- bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang parkir di depan Resto De Celine;
- bahwa yang dilakukan petugas kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jika membawa pil Alprazolam 1 mg yang terdakwa beli dari saksi Dwi Wirawan alias Peang, selanjutnya petugas melakukan penggeladahan terhadap terdakwa;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg yang kepemilikannya terdakwa akui sebagai milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi Dwi Wirawan;
- bahwa terdakwa mendapatkan tablet Alprazolam 1 mg dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saya ditawari oleh saksi Dwi Wirawan saat sedang berjaga parkir di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Saksi Dwi Wirawan menawarkan 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dibayar ketika terdakwa mempunyai uang. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang jaga parkir di depan Resto De Celine ditemui oleh saksi Dwi Wirawan lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian tablet Alprazolam 1 mg sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa membeli tablet Alprazolam 1 mg adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan untung;
- bahwa terdakwa menggunakan sendiri secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir dijual kepada sdr. Joko dan saat ini tablet Alprazolam 1 mg tersebut masih sisa sebanyak 8 (delapan)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir;

- bahwa Uang hasil penjualan 3 (tiga) butir tablet Alprazolam 1 mg adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makan;
- bahwa terdakwa membeli tablet Alprazolam 1 mg dari saksi Dwi Wirawan baru satu kali;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menerima penyerahan psikotropika dari saksi Dwi Wirawan;
- bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir Pil Alprazolam 1mg

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti BB/106-e/III/2023/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 005813/T/03/2023 yang semula 8 (delapan) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 7 (tujuh) tablet adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi Okta Ferry Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinova dan tim anggota Ditresnarkoba Polda D. I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Wirawan di depan Resto De Celine, Jl.

Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

- bahwa benar dari hasil interogasi terhadap saksi Dwi Wirawan, mengakui telah menjual/menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.30 WIB di depan Resto De Celine dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan baru saja mendapatkan uang pembayaran sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang;
- bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi Okta Ferry Kustanto bersama saksi Rahmad Taufik Rio Dinova dan tim anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang jaga parkir di depan Resto De Celine;
- bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Dwi Wirawan;
- bahwa benar terdakwa mendapatkan tablet Alprazolam 1 mg dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditawari oleh saksi Dwi Wirawan saat sedang berjaga parkir di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Saksi Dwi Wirawan menawarkan 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dibayar ketika terdakwa mempunyai uang;
- bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang jaga parkir di depan Resto De Celine ditemui oleh saksi Dwi Wirawan lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian tablet Alprazolam 1 mg sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa benar terdakwa membeli tablet Alprazolam 1 mg adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk mendapatkan untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa menggunakan sendiri secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir dijual kepada sdr. Joko dan saat ini tablet Alprazolam 1 mg tersebut masih sisa sebanyak 8 (delapan) butir;
- bahwa benar uang hasil penjualan 3 (tiga) butir tablet Alprazolam 1 mg adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makan;
- bahwa benar Alprazolam Tablet 0.5 mg termasuk Psikotropika golongan IV;
- bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menerima penyerahan psikotropika dari saksi Dwi Wirawan;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti BB/106-e/III/2023/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 005813/T/03/2023 yang semula 8 (delapan) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 7 (tujuh) tablet adalah mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah mencermati jalannya persidangan dan juga melihat fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa ;
- menerima penyerahan Psikotropika bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan serta tidak menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa di persidangan seseorang bernama **Yuli Wahyudi alias Wahyu bin Wasiman** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

ad.2. menerima penyerahan Psikotropika bukan dari apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan serta tidak menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Psikotropika adalah *adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku kemudian dalam angka 11 yang dimaksud Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerahan maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.* sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika yaitu *Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu terdakwa mendapatkan tablet Alprazolam 1 mg dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditawari oleh saksi Dwi Wirawan saat sedang berjaga parkir di depan Resto De Celine, Jl. Faridan Muridan Noto, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Saksi Dwi Wirawan menawarkan 20 (dua puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dibayar ketika terdakwa mempunyai uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang jaga parkir di depan Resto De Celine ditemui oleh saksi Dwi Wirawan lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran pembelian tablet Alprazolam 1 mg sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa masih mempunyai kekurangan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa menggunakan sendiri secara bertahap sebanyak 9 (sembilan) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir dijual kepada sdr. Joko dan saat ini tablet Alprazolam 1 mg tersebut masih sisa sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) butir tablet Alprazolam 1 mg adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter dan selain itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menerima penyerahan psikotropika dari saksi Dwi Wirawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01099 tanggal 28 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti BB/106-e/III/2023/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 005813/T/03/2023 yang semula 8 (delapan) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 7 (tujuh) tablet adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka semuanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan terdakwa bisa merusak kesehatan terdakwa sendiri

Kedua yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuahkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULI WAHYUDI alias WAHYU bin WASIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menerima Penyerahan Psikotropika Bukan Dari Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan serta Tidak Menggunakan Resep Dokter**” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **YULI WAHYUDI alias WAHYU bin WASIMAN** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi biru yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir tablet Alprazolam 1 mg.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 OLEH WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Fadholi Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H **WISNU KRISTIYANTO,**
S.H.,M.H.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NUNUNG DIAH RETNO SAPTING TRIAS, S.H.